



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 703/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

PENGGUGAT : Jenis kelamin Perempuan, WNI, Tempat / Tanggal Lahir : 09 April 1981, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Kecamatan Bajar, Kabupaten Buleleng, No. HP 087762604099, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT : Jenis kelamin Laki - laki, WNI, Tempat / Tanggal Lahir: 13 April 1976, Pekerjaan Buruh Tani, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh

Penggugat dipersidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 November 2018 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 703 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Temukus pada tanggal 02-09-1996, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/WNI/Bjr/Am/2009;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (Tiga) orang anak yang masing - masing bernama yang pertama bernama ANAK I, Laki-laki, Lahir di Temukus pada tanggal 07 - 08 - 1997, status Kawin, yang kedua bernama ANAK II. Perempuan, Lahir di Temukus pada tanggal 31 - 05 - 2003, yang diasuh oleh Penggugat; dan yang ketiga bernama ANAK III, Laki-laki, Lahir di Temukus pada tanggal 18 - 10 - 2005, yang diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun - rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2010 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan/pertengkaran yang semestinya biasa diatasi, dan Penggugat sebagai Istri telah menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcoan;
5. Bahwa pertengkaran/percekcoan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marrah kepada Penggugat tanpa alasan yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2018/PN Sgr



jas;

6. Bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada bulan awal tahun 28 - 10 - 2010 dimana Penggugat pulang kerumah orang tua di Br. Dinas Abian Desa / Kelurahan Banjar Tegeha Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, dan sampai sekarang antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan juga telah dimediasi di Kantor Perbekel oleh Perbekel Desa Temukus dan keluarga besar kedua belah pihak, namun usaha tesebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai oleh Pengugat;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleieng pada tanggal 2 September 1996 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleieng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/WNI/Bjr/Am/2009 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Mengabulkan hukum bahwa 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama yang bernama ANAK II .Perempuan, Lahir di Temukus pada tanggal 31 - 05 - 2003, yang diasuh oleh Penggugat; dan yang ketiga bernama ANAK III, Laki-laki, Lahir di Temukus pada tanggal 18 — 10 — 2005, yang diasuh oleh Tergugat tanpa mengurangi hak masing-masing untuk memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu;
 4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
 5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau ;
- Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Rabu, tanggal 28 Nipember 2018, untuk sidang pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, kemudian relaas panggilan

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 36/WNI/Bjr/Am/2009, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 14 September 2009, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No: 5108040512060895 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 10 Desember 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 180/Disp/Bjr/Am/2009, atas nama ANAK II, tertanggal 17 November 2009, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 184/Disp/Bjr/Am/2009, atas nama ANAK III, tertanggal 17 November 2009, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 02 September 1996 yang dipuput adalah Jro Mangku Dadia di rumah Tergugat di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Perkawinan mereka sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan upacara perkawinan tersebut;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK II. Perempuan,

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Temukus pada tanggal 31 Mei 2003 dan ANAK III, Laki-laki,
Lahir di Temukus pada tanggal 18 Oktober 2005, sekarang anak
tersebut diajak oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terlibat pertengkaran. Saat mereka bertengkar saksi pernah melihat beberapa kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 28 Oktober 2010 yang lalu dimana Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Temukus;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk rujuk kembali, bahkan Tergugat minta cerai saja;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

SAKSI II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 02 September 1996 yang dipuput adalah Jro Mangku Dadia di rumah Tergugat di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Perkawinan mereka sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan upacara perkawinan tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK II. Perempuan, Lahir di Temukus pada tanggal 31 Mei 2003 dan ANAK III, Laki-laki, Lahir di Temukus pada tanggal 18 Oktober 2005, sekarang anak tersebut diajak oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terlibat pertengkaran. Saat mereka bertengkar saksi pernah melihat beberapa kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-maraha tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Oktober 2010 yang lalu dimana Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Temukus;
- Bahwa menurut cerita Penggugat untuk sementara Penggugat tidak menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa saksi telah berupaya merujukkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak dipertanahkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Temukus pada tanggal 02-09-1996 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/WNI/Bjr/Am/2009;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karunia 3 (Tiga) orang anak yang masing - masing bernama yang pertama bernama ANAK I, Laki-laki, Lahir di Temukus pada tanggal 07 - 08 - 1997, status Kawin, yang kedua bernama ANAK II. Perempuan, Lahir di Temukus pada tanggal 31 - 05 - 2003, yang diasuh oleh Penggugat; dan yang ketiga bernama ANAK III, Laki-laki, Lahir di Temukus pada tanggal 18 - 10 - 2005, yang diasuh oleh Tergugat. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun - rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya. Bahwa sejak awal tahun 2010 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan/pertengkaran yang semestinya biasa diatasi, dan Penggugat sebagai Istri telah menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekocokan. Pertengkaran/ percekocokan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada bulan awal tahun 28 - 10 - 2010 dimana Penggugat pulang kerumah orang tua di Br. Dinas Abian Desa / Kelurahan Banjar Tegeha Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, dan sampai sekarang antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar masing-masing pihak, dan juga telah dimediasi di Kantor Perbekel oleh Perbekel Desa Temukus dan keluarga besar kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Temukus pada tanggal 02-09-1996, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/WNI/Bjr/Am/2009;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK II. Perempuan, Lahir di Temukus pada tanggal 31 - 05 - 2003 dan ANAK III, Laki-laki, Lahir di Temukus pada tanggal 18 - 10 - 2005, keduanya saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan saksi SAKSI I dan SAKSI II yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Temukus pada tanggal 02-09-1996, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/WNI/Bjr/Am/2009 dengan disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcokan yang mana percekcokan tersebut disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadilah percekcokan dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan SAKSI II, bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga seringkali menimbulkan pertengkaran dan perkecokkan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitem point 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitem point 3 gugatan Penggugat agar Pengadilan mengabulkan hukum bahwa 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama yang yang bernama ANAK II. Perempuan, Lahir di Temukus pada tanggal 31 - 05 - 2003 dan ANAK III, Laki-laki, Lahir di Temukus pada tanggal 18 - 10 - 2005, yang diasuh oleh

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanpa mengurangi hak masing-masing untuk memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Temukus pada tanggal 02-09-1996, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/WNI/Bjr/Am/2009, maka menurut Majelis Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan anak yang sah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut: Bahwa anak yang dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II. Perempuan, Lahir di Temukus pada tanggal 31 - 05 - 2003 dan ANAK III, Laki-laki, Lahir di Temukus pada tanggal 18 - 10 - 2005 dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan didikan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, dan dikarenakan pula sistem kekeluargaan di bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki- laki (Purusa), maka hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II dan ANAK III sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat sebagai ibu kandungnya

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga tali silaturahmi dengan anak-anaknya, sehingga Tergugat diharapkan harus tetap memberikan izin kepada Penggugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Tergugat menjaga hubungan antara Penggugat dengan anak-anaknya yang tetap berada dibawah asuhan Tergugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 agar anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama nama ANAK II, Perempuan, Lahir di Temukus pada tanggal 31 - 05 - 2003 dan ANAK III, Laki-laki, Lahir di Temukus pada tanggal 18 - 10 - 2005, yang diasuh oleh Tergugat tanpa mengurangi hak masing-masing untuk memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat*

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”, pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleieng pada tanggal 2 September 1996 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/WNI/Bjr/Am/2009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama yang yang bernama ANAK II. Perempuan, Lahir di Temukus pada tanggal 31 - 05 - 2003 dan ANAK III, Laki-laki, Lahir di Temukus pada tanggal 18 - 10 - 2005, yang diasuh oleh Tergugat tanpa mengurangi hak masing-masing untuk memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 751.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 oleh kami A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, SH., MH., dan A.A Ayu Merta Dewi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh I Nyoman Mudita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

A.A Ayu Merta Dewi, SH., MH

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mudita, SH

Perincian Biaya : -

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 600.000,-
- PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- Jumlah	:	Rp. Rp. 751.000,-

(Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)